



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

# Ijin Besuk Tahanan Hakim

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

## Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir ijin besuk tahanan.
2. Pemohon menunjukkan KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan fotocopy KTP dan formulir permohonan ijin besuk tahanan.
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat checklist untuk kelengkapan permohonan.
3. Pemohon diberikan surat tanda terima permohonan yang telah ditanda tangani oleh Panitra Muda Pidana.
4. Petugas PTSP Pidana menindak lanjuti permohonan dari Pemohon dan memasukan kedalam register.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemohon mengisi formulir ijin besuk tahanan.
2. Pemohon menunjukkan KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS- <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi-LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan :  
0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian :  
*admin@pn-pasirpengaraian.go.id*